



# Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Kasus Percobaan Pembunuhan Menggunakan Minuman Kopi Beracun Di Kota Kupang

Nur Aini Badjideh<sup>1\*</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>2</sup>, Sigit Prabowo Sonbait<sup>3x</sup>

\*1 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [ainikupang17@gmail.com](mailto:ainikupang17@gmail.com)

2 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [kkopongmedan1962@gmail.com](mailto:kkopongmedan1962@gmail.com)

3 Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: [igisonbait@staf.undana.ac.id](mailto:igisonbait@staf.undana.ac.id)

\* Penulis Korespondensi

**Abstract:** *The attempted murder case using poisoned coffee drinks that occurred in Kupang City is a serious problem because the act was carried out secretly and can pose a great risk to the victim's safety. This case shows that there are several factors behind the perpetrator committing the act to the victim. So the author conducted this study with the aim of: (1) knowing and explaining the factors that encourage the occurrence of attempted murder cases using poisoned coffee drinks in Kupang City. (2) To find out and explain efforts to overcome attempted murder cases using poisoned coffee drinks in Kupang City. This study uses an empirical legal research type, data collected through document studies and interviews in the field with several sources, and is carried out based on a factual or real approach and through a statutory regulatory approach. Then analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that there are several factors that encourage the perpetrator to commit the attempted murder, both from internal and external factors, as well as penal and non-penal efforts made to overcome the crimes that occur. This study is expected to contribute to the development of strategies for preventing similar crimes and strengthening the criminal system in handling cases of attempted murder using poisoned coffee drinks.*

**Keywords:** *Crime, Criminology, Murder, Poisoned Coffee*

## 1. Pendahuluan

Pada dasarnya, kejahatan merupakan permasalahan sosial yang selalu muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga sampai diberbagai belahan dunia, sehingga menjadi ancaman global. Meskipun Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai berbagai peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan melakukan penanggulangan terhadap kejahatan, namun kejahatan masih seringkali terjadi di berbagai daerah dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasi di lapangan.

Kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum formal tetapi juga menjadi suatu permasalahan sosial dan mempunyai dampak yang luas terhadap stabilitas serta kenyamanan dalam masyarakat. Hadirnya kejahatan dalam suatu lingkungan telah mencerminkan adanya kegagalan dari individu untuk mematuhi hukum yang telah ada dan menunjukkan adanya mencerminkan terjadinya disfungsi dalam kehidupan sosial yang seharusnya harmonis. Berdasarkan kajian kriminologi, kejahatan

dipahami sebagai segala ucapan, perbuatan, dan tingkah laku baik secara ekonomi, politis, dan sosial psikologis yang sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma yang berlaku, dan dapat menyerang keselamatan serta kenyamanan masyarakat.<sup>1</sup> Secara umum ada tiga bentuk kejahatan yaitu 1) kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, meracuni), 2) kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), 3) kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian) dan kejahatan terhadap keamanan negara.<sup>2</sup> Ketiga kejahatan tersebut mencerminkan berbagai macam pelanggaran yang tidak hanya merugikan individu secara fisik dan ekonomi, namun juga mengganggu ketertiban dalam masyarakat dan aturan hukum yang berlaku. Kejahatan terhadap badan umumnya berdampak langsung pada keselamatan jiwa dan keselamatan tubuh korban, sementara itu kejahatan terhadap harta benda mempunyai kaitan dengan kerugian ekonomi. Adapun juga kejahatan terhadap ketertiban umum dan keamanan negara yang bersifat luas, karena dapat menciptakan rasa ketidaknyamanan terhadap masyarakat dan dapat mengancam keutuhan negara secara menyeluruh.

Pembunuhan dengan menggunakan racun mencerminkan salah satu bentuk kejahatan terencana yang memiliki karakteristik khusus dalam kajian kriminologi sebab melibatkan unsur kehati-hatian yang tinggi dan adanya niat yang kuat dari pelaku tersebut.<sup>3</sup> Kasus percobaan pembunuhan dengan menggunakan minuman kopi beracun merupakan contoh nyata dari bentuk kejahatan yang menunjukkan kompleksitas persoalan sosial dan hukum di Indonesia. Tindakan kriminal semacam ini tidak hanya mengancam keselamatan individu, tetapi juga menggambarkan bagaimana motif personal, seperti dendam, cemburu, atau keuntungan pribadi, dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan dengan cara-cara yang tersembunyi dan sulit terdeteksi. Percobaan pembunuhan sering kali terjadi karena adanya motif yang di pendam, seperti adanya rasa dendam, kecemburuan, dan tekanan psikologis yang pada akhirnya mendorong pelaku untuk melakukan tindakan tersebut secara diam-diam.<sup>4</sup> Meskipun telah ada aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa dan percobaan pembunuhan, kasus-kasus seperti ini tetap terjadi dan bahkan sering kali sulit diungkap secara cepat karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya serta keterbatasan alat dan sumber daya dalam proses penyelidikan. Hal ini mempertegas adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan, di mana penegakan hukum belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera maupun pencegahan yang efektif. Meracuni menjadi salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang sering kali terjadi dan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban.

Salah satu kasus yang paling menggemparkan di Indonesia adalah kasus kopi sianida pada tahun 2016, di mana pelaku berinisial JW secara hukum terbukti melakukan pembunuhan

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 56.

<sup>2</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2017), 81.

<sup>3</sup> R. Arifin dan E. Wahyuni, "Analisis Kriminologis Terhadap Pembunuhan Dengan Menggunakan Racun", *Jurnal Hukum & Kriminologis* 8, no. 1 (2020): 50.

<sup>4</sup> S. Nurhayati, "Motif Psikologis dalam Kasus Percobaan Pembunuhan di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia* 12, no. 2 (2021): 115.

terhadap sahabat dekatnya yang berinisial MS melalui pemberian minuman yang mengandung racun sianida. Selain itu, terdapat juga kasus yang terjadi di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat di Kota Kupang dihebohkan dengan adanya percobaan pembunuhan yang mengandung minuman kopi beracun. Hal ini berawal dari seorang pemilik Kos di wilayah Kelurahan Naimata, Kota Kupang, yang mencampur air aki ke dalam minuman kopi anak kosnya. Menurut korban, setelah meminum kopi yang diberikan oleh pemilik kos, korban mengalami muntah-muntah karena merasa kopi tersebut tercampur dengan air aki. Setelah kejadian, pemilik kos juga mengakui perbuatan yang dilakukannya, karena korban tidak melakukan pembayaran uang kos. Sehingga korban melaporkan perbuatan pelaku di Kepolisian Sektor (Polsek) Maulafa Kupang. Kondisi korban sangat memprihatinkan sehingga istri dan keluarganya langsung membawa Korban ke Rumah Sakit Leona.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas, pelaku dengan sengaja dan terencana melakukan tindak kriminal berupa upaya untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan racun yang dicampurkan ke dalam minuman. Pelaku secara sadar dan sengaja serta adanya perencanaan yang matang telah melakukan suatu tindakan kriminal yang sangat serius, yang dapat dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan dengan cara meracuni korban menggunakan minuman. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) yang kuat, karena pelaku tidak hanya memiliki niat jahat (*mens rea*) tetapi juga secara aktif melakukan tindakan nyata (*actus reus*) berupa mencampurkan racun ke dalam minuman kopi yang akan dikonsumsi oleh korban, dengan maksud utama untuk menghilangkan nyawa korban. Perbuatan yang dilakukan juga menunjukkan adanya upaya dari pelaku untuk menyamarkan tindakan kejahatan tersebut agar dapat terlihat seperti peristiwa biasa atau alami, yang pada dasarnya menambah tingkat kesengajaan dan kecermatan dalam pelaksanaan niat jahat tersebut. Tindakan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa, yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIX. Ketentuan dalam peraturan tersebut secara khusus mengatur tentang berbagai bentuk pembunuhan, mulai dari pembunuhan biasa hingga pada pembunuhan berencana, dengan pengelompokan sanksi pidana yang berbeda-beda tergantung pada unsur-unsur dari perbuatan pelaku.

Pada penelitian terdahulu telah memberikan gambaran yang jelas mengenai motif dan karakteristik kejahatan pembunuhan dengan menggunakan racun, namun keduanya belum secara spesifik menyoroti permasalahan tersebut di daerahnya masing-masing, seperti kasus yang terjadi di Kota Kupang. Selain itu, penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek teoritis dan umum, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan upaya penanggulangan hukum secara empiris di tingkat daerah, khususnya melalui pendekatan penal dan non-penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan terjadinya kasus pembunuhan terhadap tetangga di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kelapa Lima, Kota Kupang serta mengkaji berbagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan, baik melalui pendekatan penal maupun non-penal. Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memberikan

pemahaman yang lebih mendalam mengenai latar belakang tindakan kriminal tersembunyi yang sulit terdeteksi secara konvensional, serta menawarkan rekomendasi strategis bagi penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan serupa di masa mendatang, dan dapat memperkuat basis data dan analisis kriminal di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pembunuhan dengan metode tidak langsung seperti penggunaan racun.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara menganalisis efektivitas hukum dengan mengkaji persoalan hukum yang mengacu pada peraturan perundang-undangan serta melihat aturan tersebut diterapkan dalam peristiwa hukum yang terjadi. Permasalahan terjadi dengan melihat beberapa faktor yang mendorong pelaku melakukan percobaan pembunuhan terhadap korban dengan memberikan minuman berupa kopi beracun terhadap korban yang terjadi di Kota Kupang. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen mengenai penanganan kasus-kasus percobaan pembunuhan dengan menggunakan minuman yang pernah ditangani oleh aparat penegak hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yakni aparat penegak hukum yang pernah menangani kasus percobaan pembunuhan dengan menggunakan minuman kopi beracun seperti pihak kepolisian. Selain itu, wawancara dilakukan juga terhadap pihak-pihak lain yang mengetahui dan membantu menyelesaikan kasus percobaan pembunuhan dengan menggunakan minuman kopi beracun. Kemudian data-data yang dikumpulkan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan kebutuhan, guna memperoleh gambaran yang diteliti yaitu tinjauan kriminologis terhadap kasus percobaan pembunuhan dengan menggunakan minuman kopi beracun di Kota Kupang.

## **3. Faktor yang Mendorong Terjadinya Kasus Percobaan Pembunuhan Menggunakan Minuman Kopi Beracun**

Kasus percobaan pembunuhan melalui minuman kopi beracun mencerminkan adanya bentuk kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan yang cermat dan tersembunyi. Perbuatan ini menjadi bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan sosial yang melekat pada budaya minum kopi, tidak hanya menjadi tindakan yang melukai fisik. Banyak kalangan, termasuk masyarakat Kota Kupang, kopi tidak hanya menjadi minuman penghangat tubuh, tetapi juga sebagai simbol keakraban, silaturahmi, dan rasa saling percaya antara individu. Maka ketika kopi dijadikan sebagai sarana untuk mencelakai orang lain, bukan hanya nyawa yang terancam melainkan kehidupan dengan sesama menjadi terganggu. Permasalahan semacam ini dipahami sebagai pelanggaran terhadap hukum, dan perlu dianalisis secara luas mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya perbuatan itu, sebab meracuni seseorang menunjukkan adanya emosi terpendam, rasa dendam yang tidak tersalurkan secara langsung, serta adanya ketidakmampuan dari pelaku untuk mengatasi konflik yang ada secara terbuka, sehingga lebih memilih untuk mencelakai seseorang secara tersembunyi. Berikut beberapa faktor pendorong terjadinya kasus percobaan pembunuhan menggunakan kopi beracun di Kelurahan Naimata, Kota Kupang:

### 3.1 Faktor Internal

Faktor internal yang mendorong terjadinya kasus percobaan pembunuhan adalah faktor yang didorong dari dalam diri pribadi pelaku untuk melakukan kejahatan.<sup>5</sup> Berdasarkan hasil penyidikan terhadap kasus yang diangkat, faktor internal yang menyebabkan percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun di Kelurahan Naimata dapat dilihat dari tiga faktor internal yaitu dendam, kemerosotan moral dan himpitan ekonomi.

#### 3.1.1 Faktor Dendam

Faktor dendam merupakan tindakan berbahaya yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok sebagai tanggapan atas suatu penderitaan yang ditimbulkan, baik itu nyata atau hanya berdasarkan persepsi pribadi.<sup>6</sup> Hasrat untuk melakukan kejahatan karena dendam dapat menjadi motivasi seseorang untuk melakukan percobaan pembunuhan, membunuh atau menyakiti orang lain. Faktor dendam sebagai motif psikologis yang mendorong tindakan kejahatan berupa percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun yang terjadi di Kelurahan Naimata, Kota Kupang, yang dilakukan oleh pemilik kos. Pelaku menunjukkan adanya akumulasi perasaan marah dan sakit hati terhadap korban karena tidak membayar uang kos, yang kemudian berkembang menjadi dendam mendalam dan mendorong pelaku untuk melakukan tindakan berbahaya secara terencana. Pelaku mengakui bahwa motif utama dibalik perbuatannya adalah dorongan emosi yang tidak terkontrol, terutama kemarahan yang telah lama dipendam terhadap korban. Maka ketika korban meminta kopi kepada istrinya, keadaan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku sebagai peluang untuk melampiaskan rasa dendamnya dengan mencampurkan racun ke dalam kopi yang akan diberikan kepada korban.<sup>7</sup> Tindakan tersebut menunjukkan adanya motif personal yang kuat, tetapi juga adanya perasaan dendam yang menjadi pemicu utama terjadinya keputusan yang berbahaya dan dapat mengarah pada upaya untuk menghilangkan nyawa korban.

#### 3.1.2 Faktor Kemerosotan Moral

Kemerosotan moral (degradasi moral) merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terbentuknya perilaku kejahatan.<sup>8</sup> Kemerosotan ini terjadi ketika seseorang mengabaikan nilai-nilai etis, sosial, dan hukum yang biasanya dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak. Berdasarkan kasus percobaan pembunuhan melalui kopi beracun, pelaku tidak hanya menunjukkan adanya perasaan pribadi seperti adanya dendam dan kemarahan yang di pendam, melainkan telah mencerminkan adanya kegagalan dalam mengontrol prinsip moral dalam diri. Menurut teori kontrol, seseorang cenderung melakukan kejahatan ketika ikatan sosial dan moralnya terhadap masyarakat menjadi

---

<sup>5</sup> Israel Areson Natu, Penyidik Polsek Maulafa, "Faktor Internal", Wawancara oleh Nur Badjideh, 25 April 2025.

<sup>6</sup> Robert D. Hare, *Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us* ( New York: The Guilford Press, 1999), 112.

<sup>7</sup> Israel, Wawancara pada 25 April 2025.

<sup>8</sup> Larry L. Siegel, *Criminology: The Core, 7th ed* (Boston: Cengage Learning, 2019), 155.

lemah.<sup>9</sup> Pada kasus percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun yang terjadi di Kelurahan Naimata Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, kemerosotan moral menjadi salah satu faktor internal yang mendorong pelaku untuk berani melakukan percobaan pembunuhan menggunakan kopi beracun. Sebab moral merupakan nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku seseorang untuk menentukan mana perbuatan yang dianggap baik dan buruk serta bagaimana seharusnya bertindak.<sup>10</sup> Namun dalam kasus ini, pelaku memiliki kemerosotan moral sehingga nekat melakukan perbuatan yang jahat untuk menghilangkan nyawa orang lain menggunakan kopi beracun. Pelaku sebenarnya mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk, namun tetap memilih untuk melakukan tindakan yang diketahuinya sebagai perbuatan jahat dan membahayakan nyawa orang lain. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam tindakan pelaku, yang secara sadar melanggar norma hukum dan moral.

### **3.1.3 Faktor Himpitan Ekonomi**

Kondisi ekonomi seseorang sangat mempengaruhi pilihan hidup dan pola perilaku masyarakatnya, karena faktor ekonomi mempunyai kaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta perencanaan masa depan.<sup>11</sup> Kesenjangan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat sering kali dapat menjadi salah satu pemicu utama seseorang atau kelompok melakukan kejahatan. Faktor internal yang mendorong pelaku nekat melakukan percobaan pembunuhan menggunakan kopi beracun adalah himpitan ekonomi. Faktor ini dapat dilihat dari pernyataan pelaku yang menyatakan bahwa sudah berkali-kali meminta uang kos namun korban belum bisa membayarnya. Sedangkan pelaku juga mempunyai tuntutan ekonomi.<sup>12</sup> Alasan inilah yang memicu kemarahan pelaku sehingga nekat melakukan percobaan pembunuhan menggunakan kopi beracun. Artinya bahwa secara pribadi, pelaku merasa adanya himpitan ekonomi yang dialaminya sehingga pelaku menuntut pembayaran kos pada anak kos. Namun permintaan ini belum bisa dipenuhi oleh anak kos yang akhirnya memicu kemarahan ibu Kos untuk melakukan percobaan pembunuhan menggunakan kopi beracun.

## **3.2 Faktor Eksternal**

Tindakan percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun yang terjadi di Kelurahan Naimata, Kota Kupang, tidak hanya dipandang sebagai bentuk dari dorongan internal untuk melakukan kejahatan tersebut, tetapi juga menjadi hasil pengaruh dari berbagai faktor eksternal yang ikut serta membentuk pola pikir dari pelaku kejahatan. Berikut beberapa faktor eksternal yang mendorong pelaku untuk melakukan percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun, yakni:

### **3.2.1 Adanya Ketimpangan Ekonomi**

---

<sup>9</sup> Travis Hirschi, *Cause of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), 16-20.

<sup>10</sup> Soenarjo, *Etika dan Moral* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 12.

<sup>11</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 3.

<sup>12</sup> Emmy Dorsia Rih, Pelaku Tindak Pidana, "Alasan Melakukan Percobaan Pembunuhan Terhadap Korban", Wawancara oleh Nur Badjideh, 28 April 2025.

Ketimpangan ekonomi dalam kasus percobaan pembunuhan menggunakan minuman beracun di Kelurahan Naimata, Kota Kupang, memperlihatkan secara jelas kondisi keuangan pelaku yang mengalami tekanan finansial berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaku memiliki beban hutang bank yang harus dibayarkan setiap bulan, sehingga pelaku mempunyai kewajiban untuk membayar hutang tersebut yang secara konsisten menekan pada stabilitas ekonomi keluarga pelaku.<sup>13</sup> Di sisi lain, pendapatan yang diperoleh dari usaha kos-kosan tidak mampu memberikan kepastian pemasukan yang stabil, sebab para penghuni kos, termasuk korban sering kali menunda pembayaran, bahkan hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan. Situasi ini bukan hanya menimbulkan tekanan ekonomi, tetapi juga menimbulkan emosi pelaku, terutama ketika ketidakdisiplinan pembayaran itu disertai dengan perilaku ribut, tidak sopan, dan dianggap mengganggu ketenangan rumah tangga. Ketidakseimbangan ini memperlihatkan dinamika ketimpangan dalam bentuk relasi kuasa ekonomi antara pemilik kos yang terbebani kewajiban kredit dan penghuni kos yang tidak memenuhi tanggung jawab finansial tepat waktu. Ketimpangan ini tidak semata berkaitan dengan jumlah uang yang dimiliki, melainkan juga mencerminkan ketidakadilan dalam tanggung jawab sosial. Tekanan ekonomi yang dialami pelaku tidak dapat dipandang terpisah dari keputusan berbahaya yang diambil oleh pelaku, karena faktor-faktor eksternal tersebut menciptakan kondisi psikososial yang rentan terhadap tindakan kekerasan. Maka ketimpangan ekonomi bukan sekadar kondisi pasif, tetapi turut menjadi faktor pendorong dalam membentuk perilaku menyimpang sebagai bentuk pelampiasan terhadap ketidakadilan yang dirasakan.

### 3.2.2 Pengaruh Lingkungan Pergaulan

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku dan kondisi emosional seseorang, sebab terlihat dalam kasus percobaan pembunuhan menggunakan minuman beracun di Kelurahan Naimata, Kota Kupang. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaku menunjukkan pola interaksi sosial yang cenderung tertutup dan kurang berkomunikasi, khususnya terhadap para penghuni kos. Pelaku hanya berkomunikasi apabila terdapat hal yang dianggap penting, sementara itu dalam keseharian lebih sering memilih diam atau mengabaikan sapaan. Ketika sapaan atau kontak sosial dari penghuni kos muncul, pelaku sering kali tidak memberikan respons, sehingga menunjukkan adanya batasan sosial yang kaku dan relasi yang renggang.<sup>14</sup> Keadaan ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan dalam lingkungan sosial pelaku yang semestinya menjadi ruang saling mendukung, terutama dalam kehidupan bersama seperti di rumah kos. Rendahnya interaksi sosial tersebut tidak hanya memperkuat perasaan terasing yang timbul dalam diri pelaku, tetapi juga berpotensi untuk memicu terkumpulnya emosi pelaku yang tidak mudah untuk tersalurkan secara sehat, seperti kesal, kecewa, atau bahkan jengkel atas sikap para penghuni kos terutama berkaitan dengan pembayaran uang kos. Meskipun para penghuni terlambat tetap saja akan memenuhi kewajiban tersebut walaupun dalam waktu yang berbeda. Lingkungan sosial yang kurang untuk berkomunikasi dan relasi emosional yang renggang memberikan

---

<sup>13</sup> Penina S. Rihi, Keluarga Pelaku, "Adanya Ketimpangan Ekonomi Pada Pelaku", Wawancara oleh Nur Badjideh, 30 April 2025.

<sup>14</sup> Elni Mbatu, Istri Korban, "Pengaruh Lingkungan Sosial", Wawancara oleh Nur Badjideh, 29 April 2025.

kontribusi terhadap munculnya tekanan psikologis yang berlarut-larut, pada akhirnya dapat mendorong pelaku untuk melampiaskan rasa marahnya melalui tindakan berbahaya. Pengaruh lingkungan sosial dalam kasus ini bukan hanya berfungsi sebagai latar tempat terjadinya peristiwa, tetapi juga sebagai faktor pemicu ketegangan batin dan konflik interpersonal yang berkontribusi pada munculnya perilaku kejahatan.

Oleh karena itu, tindakan pelaku yang melakukan percobaan pembunuhan dengan menggunakan minuman beracun di Kelurahan Naimata, Kota Kupang, didorong oleh faktor internal misalnya adanya pengaruh dari faktor dendam, kemerosotan moral, dan himpitan ekonomi, serta perbuatan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti adanya ketimpangan ekonomi dan pengaruh dari lingkungan sosial pelaku kejahatan. Maka keputusan yang diambil oleh pelaku tidak hanya mencerminkan adanya persoalan sosial tetapi juga dari psikologis pelaku yang tidak dapat mengendalikan perasaan tersebut sehingga kemudian menimbulkan tindakan percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun.

#### **4. Upaya Penanggulangan Kasus Percobaan Pembunuhan Menggunakan Minuman Kopi Beracun**

Penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari kebijakan yang berlaku untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat, yang kemudian dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan pendekatan non penal, yang memiliki strategi berbeda-beda dalam penanggulangan kejahatan secara komprehensif.<sup>15</sup> Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan pada kasus percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun yang terjadi di Kelurahan Naimata melalui pendekatan penal dan non penal, maka dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

##### **4.1 Upaya Penal**

Berdasarkan kasus kopi beracun yang terjadi di Kelurahan Naimata, Kota Kupang, upaya penal dilakukan dengan adanya penanganan terhadap kasus tersebut dan telah dilakukan melalui tahap awal penyelidikan, di mana aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian telah mengumpulkan bukti-bukti awal dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta pihak-pihak terkait guna mengklarifikasi peristiwa yang terjadi, sebab dari hasil penyelidikan ditemukan adanya indikasi kuat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang percobaan melakukan kejahatan, telah terpenuhi, mengingat adanya niat jahat (*mens rea*), permulaan pelaksanaan, serta tidak selesainya tindak pidana karena sebab-sebab di luar kehendak pelaku. Namun demikian, pihak kepolisian juga menegaskan bahwa kasus ini masih berada dalam tahap pengembangan penyelidikan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan dikenakan pasal lain apabila ditemukan bukti tambahan yang menguatkan unsur-unsur tindak pidana berbeda atau tambahan.<sup>16</sup> Selain itu, aparat kepolisian juga mempertimbangkan dinamika sosial antara pelaku dan korban, di mana kemungkinan penyelesaian secara damai atau *restorative justice* dapat menjadi

---

<sup>15</sup> Muladi, *Kebijakan Kriminal* (Bandung: Refika Aditama, 1995), 2.

<sup>16</sup> Rudy Fernando Missa, Penyidik di Polsek Maulafa, "Upaya Penal", Wawancara oleh Nur Badjideh, 25 April 2025.

alternatif, terutama apabila kedua belah pihak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan perkara di luar jalur pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan serta perlindungan terhadap korban.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan penal merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh melalui jalur hukum pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pada penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan memberikan keadilan kepada korban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>17</sup> Pendekatan penal ini bersifat represif dikarenakan seluruh strategi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti penyidikan, penuntutan, hingga pada pemidanaan, menunjukkan bahwa upaya tersebut dilakukan setelah kejahatan telah benar-benar terjadi, di mana fokus utamanya terletak pada proses peradilan pidana yang menjadi sarana formal dalam menegakkan keadilan, serta pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan dengan tujuan untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Penerapan Pasal 53 KUHP pada kasus ini dianggap sudah tepat karena tindak kejahatan yang dilakukan dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan atau dengan kata lain percobaan melakukan kejahatan telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 53 KUHP. Pasal 53 KUHP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan kejahatan. Syarat-syarat tersebut adalah: a) adanya niat atau kehendak dari pelaku, b) adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak dan c) pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.<sup>18</sup> Berdasarkan syarat-syarat pada Pasal 53 KUHP maka dapat diketahui bahwa tindakan pelaku atas percobaan pembunuhan minuman kopi beracun di Kelurahan Naimata, telah memenuhi syarat-syarat yang ada pada pasal tersebut yaitu; a) pelaku dengan sengaja menaruh air aki kedalam kopi dengan niat agar diminum oleh korban sehingga mengalami keracunan. Berdasarkan Uraian ini maka syarat “adanya niat atau kehendak dari pelaku” telah terpenuhi”, b) pelaku dengan sengaja menaruh racun (air aki) ke dalam kopi korban dengan niat agar ketika kopi diminum oleh korban maka akan mengalami keracunan yang dapat membahayakan keselamatan korban. Berdasarkan Uraian ini maka syarat “adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak” telah terpenuhi dan c) Saat korban meminum kopi, korban menyadari bahwa kopi yang diminum mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh sehingga tidak melanjutkan untuk menghabiskan kopi tersebut. Berdasarkan Uraian ini maka syarat “pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku” telah terpenuhi. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan diberlakukannya Pasal 53 KUHP pada kasus ini dianggap sudah cukup tepat karena telah memenuhi syarat-syarat hukum yang tercantum pada Pasal 53 KUHP.

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 24.

<sup>18</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008), 60.

## 4.2 Upaya Non Penal

Penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan melalui kebijakan penal atau penerapan hukum pidana, tetapi juga dapat didukung dengan adanya kebijakan non penal yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak dini, dengan melibatkan peran aktif seluruh pihak. Pendekatan non penal pada dasarnya menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan kejahatan sebelum kejahatan tersebut benar-benar terjadi. Kebijakan melalui upaya non penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti, penyantunan, pendidikan sosial, pendidikan moral, agama serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Untuk mengetahui upaya non penal pada kasus percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun di Kelurahan Naimata, maka dapat dilihat bahwa Upaya non penal yang dilakukan oleh Polsek Maulafa dalam menanggulangi kasus percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun menunjukkan pendekatan yang bersifat preventif dan partisipatif, di mana langkah-langkah pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan setelah kejahatan terjadi dalam hal ini, Polsek Maulafa merancang program sosialisasi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk edukasi hukum dan peningkatan kesadaran warga terhadap bahaya serta konsekuensi dari tindak pidana, dengan harapan mampu membentuk budaya hukum yang mendorong masyarakat untuk menjauhi tindakan kekerasan maupun kejahatan serupa.

Selain sosialisasi, Polsek Maulafa juga secara aktif meningkatkan intensitas patroli rutin di wilayah-wilayah yang dianggap rawan, terutama pada jam-jam tertentu yang memiliki potensi tinggi terhadap gangguan keamanan, sebagai bentuk nyata kehadiran aparat dalam menjaga stabilitas sosial. Tidak hanya itu, dalam menjalankan strategi pencegahan ini, Polsek Maulafa turut membangun sinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya Ketua RT dan RW di lingkungan Kecamatan Maulafa, agar setiap permasalahan yang muncul di tingkat akar rumput dapat segera direspons dan disampaikan kepada aparat keamanan, sehingga mencegah potensi konflik yang lebih besar atau tindakan pidana lainnya. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada kinerja aparat, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis secara berkelanjutan. Upaya non penal dalam menanggulangi kejahatan adalah strategi yang fokus pada pencegahan dan penanganan faktor-faktor penyebab kejahatan, bukan hanya melalui hukum pidana. Pendekatan ini meliputi upaya preventif seperti menciptakan lingkungan yang kondusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Berdasarkan pemahaman ini maka dapat diketahui bahwa upaya non penal yang dilakukan oleh Polsek Maulafa Kota Kupang sudah tepat. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi, bekerja sama dengan pemuda, RT/RW, bekerja sama dengan tokoh tokoh masyarakat di Kecamatan Maulafa dan juga melakukan patroli.

Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan dalam kasus ini tidak hanya bertumpu pada sanksi pidana, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif berbasis komunitas,

yang secara keseluruhan mencerminkan pendekatan yang menyeluruh dan berorientasi pada pemulihan sosial serta pencegahan kejahatan jangka panjang.

Maka berdasarkan penjelasan di atas, faktor-faktor yang mendorong untuk terjadinya percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun di Kota Kupang meliputi dendam, kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketimpangan sosial-ekonomi, serta pengaruh lingkungan pergaulan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa motif pribadi, kondisi ekonomi, serta tekanan psikologis merupakan pendorong utama dalam melakukan tindak tindakan percobaan pembunuhan dengan menggunakan minuman kopi beracun. Namun, yang menjadi perbedaan dalam kasus ini dari studi sebelumnya adalah adanya kombinasi kompleks dari beberapa faktor secara bersamaan misalnya, perpaduan antara tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan pergaulan tertutup yang tidak hanya memicu niat jahat terhadap pelaku, tetapi juga memfasilitasi pembenaran moral terhadap tindakan tersebut. Selain itu, aspek subjektif seperti rasa iri terhadap status sosial korban dan internalisasi ketimpangan sosial sebagai bentuk pembalasan mengungkap dinamika khusus yang belum banyak diangkat dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukuhkan relevansi teori-teori kriminologi klasik, tetapi juga memberikan kontribusi perspektif baru mengenai bagaimana interaksi antar faktor kriminogenik secara bersamaan dapat mendorong terbentuknya tindakan kriminal yang terencana, terselubung, dan sulit terdeteksi.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus percobaan pembunuhan menggunakan minuman kopi beracun di Kelurahan Naimata, Kota Kupang, dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminogenik yang saling berinteraksi, antara lain motif pribadi seperti dendam, kemerosotan moral, tekanan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, serta lemahnya penyelesaian konflik secara damai di tingkat masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dan minimnya pengawasan sosial turut memperkuat kecenderungan individu untuk memilih jalur kekerasan sebagai solusi konflik. Temuan ini tidak hanya menguatkan teori-teori kriminologi klasik mengenai motif kejahatan, tetapi juga memberikan kontribusi empiris dalam memahami kompleksitas faktor sosial-budaya yang memicu tindak pidana tersembunyi. Oleh karena itu, implikasi kebijakan yang dapat diambil antara lain meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, peningkatan edukasi hukum berbasis komunitas, penguatan mekanisme mediasi sosial oleh tokoh masyarakat dan keluarga, serta sosialisasi nilai-nilai penyelesaian damai dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan penanggulangan yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan diperlukan agar kasus serupa dapat dicegah di masa depan, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman, adil, dan harmonis.

## Referensi

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Dorsia Rihi, Emmy, Pelaku Tindak Pidana. "Alasan Melakukan Percobaan Pembunuhan Terhadap Korban." Wawancara oleh Nur Badjideh, 28 April 2025.
- Hare, Robert D. *Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us*. New York: The Guildford Press, 1999.
- Hirschi, Travis. *Cause of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Mbatu, Elni, Istri Korban. "Pengaruh Lingkungan Sosial." Wawancara oleh Nur Badjideh, 29 April 2025.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Missa, Rudy Fernando, Penyidik di Polsek Maulafa. "Upaya Penal." Wawancara oleh Nur Badjideh, 25 April 2025.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Kebijakan Kriminal*. Bandung: Refika Aditama, 1995.
- Natu, Israel Areson, Penyidik Polsek Maulafa. "Faktor Internal." Wawancara oleh Nur Badjideh, 25 April 2025.
- Rihi, Penina S., Keluarga Pelaku. "Adanya Ketimpangan Ekonomi Pada Pelaku." Wawancara oleh Nur Badjideh, 30 April 2025.
- Siegel, Larry L. *Criminology: The Core. 7th ed.* Boston: Cengage Learning, 2019.
- Soenarjo. *Etika dan Moral*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.